

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 11.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Di sisi lainnya perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan adalah penganiayaan. Dalam penelitian ini perbuatan penganiayaan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 khususnya pada ayat (1) jo Pasal 335 ayat (1) dari KUH Pidana.

---

<sup>2</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 57.